



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nuhung Dg. Lurang Bin Caccing Dg. Nassa
2. Tempat lahir : Ko'mara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Terasa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Nuhung Dg. Lurang Bin Caccing Dg. Nassa tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jumardi Bin Manja Dg. Lira
2. Tempat lahir : Ko'mara
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jumardi Bin Manja Dg. Lira Tidak ditahan, tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 168/Pid.B/2020/PN

Tka tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 2

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA, dan Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan Pot Bunga warna hijau putih terbuat dari campuran semen dan 5 (lima) buah pecahan kaca jendela warna hitam ***Dirampas untuk dimusnahkan***;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesali, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA** bersama dengan **Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA dan Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA dengan menggunakan mobil truk mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Takalar bersama dengan beberapa masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar dengan tujuan untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait sengketa lahan/tanah Pembangunan Bendungan Pammukulu, dimana saat itu terdakwa I sementara berdiri diluar pagar Kantor Pengadilan Negeri Takalar bersama dengan terdakwa II dan tiba-tiba dari dalam Kantor Pengadilan Negeri Takalar terdakwa I dan terdakwa II mendengar ada teriakan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal mengatakan "TIDAK TAKUT DENGAN DESA KALE KOMA'RA BIAR SATU DESA" namun terdakwa II mengenali orang yang berteriak tersebut yaitu saksi SUDIRMAN DG. NGEPONG Bin DEWA DG. NASSA, sehingga dari teriakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan masyarakat yang melakukan unjuk rasa merasa emosi kemudian para terdakwa dan masyarakat tersebut masuk ke dalam halaman Kantor Pengadilan Negeri Takalar lalu melakukan pengrusakan terhadap pot bunga yang ada di halaman Kantor Pengadilan Negeri Takalar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil pecahan pot bunga tersebut lalu masing-masing terdakwa melempari kaca jendela lantai 2 bagian depan Kantor Pengadilan Negeri Takalar sebanyak 1 kali hingga kaca jendela lantai 2 tersebut pecah, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II lalu keluar dari halaman Kantor Pengadilan Negeri Takalar, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut langsung membubarkan diri meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Takalar.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Kantor Pengadilan Negeri Takalar Kabupaten Takalar dalam hal ini diwakili oleh saksi Muhammad Tasmin, SH sebagai pelapor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA** bersama dengan **Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA dan Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA dengan menggunakan mobil truk mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Takalar bersama dengan beberapa masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar dengan tujuan untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait sengketa lahan/tanah Pembangunan Bendungan Pammukulu, dimana saat itu terdakwa I sementara berdiri diluar pagar Kantor Pengadilan Negeri Takalar bersama dengan terdakwa II dan tiba-tiba dari dalam Kantor Pengadilan Negeri Takalar terdakwa I dan terdakwa II mendengar ada teriakan seorang laki-laki yang terdakwa I tidak kenal mengatakan “TIDAK TAKUT DENGAN DESA KALE KOMA'RA BIAR SATU DESA” namun terdakwa II mengenali orang yang berteriak tersebut yaitu saksi SUDIRMAN DG. NGEPONG Bin DEWA DG. NASSA, sehingga dari teriakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan masyarakat yang melakukan unjuk rasa merasa emosi kemudian para terdakwa dan masyarakat tersebut masuk ke dalam halaman Kantor Pengadilan Negeri Takalar lalu melakukan pengrusakan terhadap pot bunga yang ada di halaman Kantor Pengadilan Negeri Takalar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil pecahan pot bunga tersebut lalu masing-masing terdakwa melempari kaca jendela lantai 2 bagian depan Kantor Pengadilan Negeri Takalar sebanyak 1 kali hingga kaca jendela lantai 2 tersebut pecah, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II lalu keluar dari halaman Kantor Pengadilan Negeri Takalar, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut langsung membubarkan diri meninggalkan Kantor Pengadilan Negeri Takalar.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Kantor Pengadilan Negeri Takalar Kabupaten Takalar dalam hal ini diwakili oleh saksi Muhammad Tasmin, SH sebagai pelapor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Tasmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian perusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan kantor Pengadilan Negeri Takalar yang saksi tempat bekerja dengan cara melempari kaca jendela bagian atas lantai dua di ruangan lobi dan ruangan wakil Ketua;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa melempari kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Takalar di bagian atas lobi dan ruangan Wakil Ketua;
 - Bahwa pada waktu itu banyak orang, mungkin Ratusan orang karena ada demonstrasi di Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
 - Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melempar jendela kantor Pengadilan Negeri Takalar di bagian atas diruangan lobi dan ruangan wakil, yaitu pecahan Pot Bunga dan batu;
 - Bahwa Ada 4 (empat) titik jendela yang pecah terkena lemparan para terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa kaca jendela yang pecah terkena lemparan yaitu di bagian atas lantai dua di ruangan lobi sebanyak 3 (tiga) titik jendela dan ruangan wakil ketua 1 (satu) titik jendela kaca yang pecah;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada di lobi bagian lantai dua di depan kaca jendela;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saudara Muh. Irwan (Wawan);
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu, sedang ada demonstrasi di Kantor Pengadilan Negeri Takalar mengenai lahan di desa Ko'mara;
 - Bahwa demonstrasi tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 sampai dengan 12.00 WITA, kemudian berlanjut pada pukul 14.00 WITA;
 - Bahwa Kerugian yang diderita Pengadilan Negeri Takalar akibat pelemparan para terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pecahan pot bunga yang dipakai para Terdakwa untuk melempar kantor Pengadilan Negeri Takalar diambil di depan Kantor Pengadilan Negeri Takalar, tepatnya di dekat pilar gedung kantor;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



- Bahwa kaca jendela yang pecah terkena lemparan para Terdakwa sudah tidak dapat dipakai lagi;
 - Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Pengadilan Negeri Takalar;
 - Bahwa Tugas saksi sebagai sekretaris adalah melakukan monitoring kasub-sabub dan menjaga keamanan kantor;
 - Bahwa setahu saksi, awal kejadian tersebut sekitar jam 11.30 WITA;
 - Bahwa saksi melihat dua kali lemparan yang mengenai kaca jendela Pengadilan Negeri Takalar;
 - Bahwa saksi pada waktu itu berada di dekat kaca jendela yang terkena lemparan;
 - Bahwa saksi pada waktu itu melihat kaca yang pecah terkena lemparan batu dan pecahan pot;
 - Bahwa Saksi merupakan penanggung jawab Kantor Pengadilan Negeri Takalar selaku sekretaris;
 - Bahwa pada saat awal kejadian tersebut terjadi, sudah ada Polisi namun jumlahnya belum banyak, dan kemudian Polisi menjadi banyak setelah pelemparan terjadi;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat saudara Nasrullah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nasrullah Bin Indar Dg.Sunnah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian perusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Kelurahan Kalabbirang , Kecamatan Pattalassang , Kabupaten Takalar tepatnya di halaman kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa barang yang dirusak berupa 3 (tiga) buah kaca jendela dengan ukuran 70 cm x 120 cm , 1 (satu) buah kaca jendela dengan ukuran 50 Cm x 70 Cm x 70 serta 1 (satu) buah pot bunga;
- Bahwa barang yang dirusak tersebut merupakan milik Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan, namun sepengetahuan saksi ada berapa orang massa yang datang dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pengrusakan tersebut dilakukan dengan menggunakan pecahan pot bunga yang sebelumnya sudah dirusak oleh orang-orang atau massa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan dilakukan dengan cara pelaku secara bersama-sama melemparkan pecahan pot kearah kaca jendela yang berada dilantai dua Kantor pengadilan Negeri Takalar dimana pecahan pot tersebut terlebih dahulu dirusak oleh massa dengan cara membanting kelantai di pelataran Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada 4 (empat) buah kaca jendela serta 1 (satu) buah pot bunga yang telah dirusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab para pelaku melakukan perusakan yaitu karena pihak massa terprovokasi dimana pada saat itu teman dari massa tersebut sedang dilaksanakan mediasi oleh pihak Pengadilan Negeri Takalar dengan pihak penggugat terkait dengan tanah Pammukkulu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengrusakan Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Jarak saksi pada saat itu kurang lebih 1(satu) meter dimana pada saat itu saksi sedang berada didalam kerumunan massa tersebut;
- Bahwa Kondisi cuaca pada saat itu terang karena terjadi pada siang hari;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat atau dijangkau oleh orang banyak;
- Bahwa Selain saksi, yang mengetahui kejadian perusakan tersebut adalah saudara Muh. Irwan Latif alias Wawan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan orang yang melempar, hanya batu yang dilempar yang saksi lihat;
- Bahwa pada waktu terjadi pelemparan, sudah banyak polisi di tempat kejadian;
- Bahwa ada yang mengatakan "saya tidak takut sama orang Ko'mara" yaitu atas nama Dg. Ngepong sambil berteriak ke arah massa;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan pelempar kantor Pengadilan Negeri Takalar sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada waktu itu saksi berhadapan dengan pelaku pelempar dan membelakangi kantor;
- Bahwa pelaku pelemparan menggunakan alat batu dan pecahan pot bunga;
- Bahwa Pelaku pelempar kantor Pengadilan Negeri Takalar mengambil batu di dekat pilar Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa ada 3 (tiga) jendela kaca yang pecah dilempari oleh pelaku saat itu;
- Bahwa jendela yang pecah tersebut terletak di lantai 2 (dua) tepatnya di bagian lobi;
- Bahwa Kerugian yang dialami pengadilan akibat pelemparan sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas saksi sebagai pelaksana dari saksi Muhammad Tasmin sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Takalar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Demonstrasi yang kedua;
 - Bahwa pada Demo pertama, saksi tidak ada dikantor Pengadilan karena kebetulan saksi berada di luar kantor;
 - Bahwa Demo kedua pada saat itu sekitar jam 14.00 WITA;
 - Bahwa sebelum Demo kedua terjadi, saksi sudah berada di kantor Pengadilan Negeri Takalar;
 - Bahwa Saksi melihat pelaku yang melakukan pelemparan ke Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muh. Irwan Latif Alias Wawan bin H. Abd. Latif Leppe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian perusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar tepatnya di halaman kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa yang menjadi korban perusakan tersebut adalah Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa barang yang telah dirusak milik Kantor Pengadilan Negeri Takalar yaitu Kaca jendela sebanyak 4 (empat) Buah dan pot bunga sebanyak 1(satu) buah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengrusakan namun saksi mengetahui ciri-ciri orang yang telah melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri orang tersebut yaitu rambut gondrong, baju kaos Oblong, Jaket Jeans warna krem, dan menggunakan celana panjang warna hitam dengan tinggi badan kurang lebih 160 Cm;
- Bahwa pada saat itu pelaku yang melempari Kantor Pengadilan Negeri Takalar menghadap kekantor dan membelakangi pagar kantor Pengadilan;
- Bahwa pelaku tersebut berada di dalam lingkungan pagar kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan, massa bubar karena sudah banyak polisi di lingkungan Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 13.50 wita di kantor Pengadilan Negeri Takalar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



- Bahwa saat itu saksi berada di atas lantai 2 di ruangan lobi dekat kaca jendela;
 - Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan Saksi Muhammad Tasmin (sekretaris Pengadilan Negeri Takalar);
 - Bahwa yang melakukan pelemparan ada banyak orang, kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saksi melihat kejadian pelemparan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ada 4 (empat) kaca jendela yang pecah dilempar oleh pelaku;
 - Bahwa penyebab pelemparan tersebut adalah sengketa tanah di Ko'mara;
 - Bahwa kejadian demonstrasi di Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu berlangsung sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa massa demonstrasi datang dari arah utara atau dari arah desa Ko'mara;
 - Bahwa massa demonstrasi datang pada pukul 11.30 WITA;
 - Bahwa Kerugian yang dialami pengadilan akibat pelemparan sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kaca jendela Pengadilan Negeri Takalar yang pecah, dan pot bunga yang pecah tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa keadaan pada saat demonstrasi tersebut dalam keadaan terang;
 - Bahwa yang melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut adalah saksi Nasrullah;
 - Bahwa pecahan pot bunga tersebut merupakan milik Pengadilan Negeri Takalar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar dan tidak ada penekanan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian perusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 wita di Kantor Pengadilan Negeri Takalar Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap kaca jendela Kantor Pengadilan Negeri Takalar tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa lagi yang melakukan pelemparan pada saat itu karena Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pecahan pot bunga untuk melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa lemparan pecahan pot bunga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengenai kaca jendela lantai 2 (dua) kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pecahan pot bunga tersebut di dalam kantor Pengadilan Negeri Takalar tepatnya didepan teras kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah memecahkan pot Bunga tersebut;
- Bahwa pot bunga yang pecah tersebut berwarna Hijau terbuat dari campuran semen;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pot yang pecah di Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa pada saat itu ada seseorang yang memancing emosi masyarakat yang berdemo pada saat itu kemudian orang tersebut masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Takalar untuk bersembunyi sehingga pada saat itu secara spontan Terdakwa melempari kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan pada saat itu karena Terdakwa merasa emosi setelah orang memancing emosi tersebut masuk serta adanya tumpahan air yang saya rasa berasal dari lantai dua kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merupakan orang kedua yang melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama melempari Kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Takalar pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hanya satu buah kaca jendela yang rusak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Kantor Pengadilan Negeri Takalar karena ikut masyarakat Kale Ko'mara untuk berdemo di kantor Pengadilan Negeri Takalar terkait sidang mediasi sengketa tanah pembangunan Bandungan Pammukulu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Takalar sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa koordinator demonstrasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut demontrasi tersebut karena Terdakwa mempunyai tanah di lokasi tersebut;



- Bahwa waktu itu ada yang melakukan provokasi kepada massa yang berdemonstrasi tersebut, yaitu bernama Dg. Ngepong;
- Bahwa pada waktu itu Dg.Ngepong berteriak-teriak dan mengatakan tidak ada dia takut kalau orang dari ko'mara, setelah itu ia lari masuk ke kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar dan tidak ada penekanan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian perusakan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 wita di Kantor Pengadilan Negeri Takalar Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap kaca jendela Kantor Pengadilan Negeri Takalar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Kantor Pengadilan Negeri Takalar karena ikut masyarakat Kale Ko'mara untuk berdemo di kantor Pengadilan Negeri Takalar terkait sidang mediasi sengketa tanah pembangunan Bandungan Pammukulu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Takalar sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ikut demonstrasi tersebut karena Terdakwa mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa waktu itu ada yang melakukan provokasi kepada massa yang berdemonstrasi tersebut, yaitu bernama Dg. Ngepong;
- Bahwa pada waktu itu Dg.Ngepong berteriak-teriak dan mengatakan tidak ada dia takut kalau orang dari ko'mara, setelah itu ia lari masuk ke kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu berada di luar pagar Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan pada saat itu karena Terdakwa merasa emosi karena ada yang memancing emosi massa demonstrasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pecahan pot bunga untuk melakukan pelemparan tersebut;



- Bahwa lemparan pecahan pot bunga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengenai kaca jendela lantai 2 (dua) kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pecahan pot bunga tersebut di dalam kantor Pengadilan Negeri Takalar tepatnya didepan teras kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah memecahkan pot Bunga tersebut;
- Bahwa pot bunga yang pecah tersebut berwarna Hijau terbuat dari campuran semen;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pot yang pecah di Kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa pada saat itu ada seseorang yang memancing emosi masyarakat yang berdemo pada saat itu kemudian orang tersebut masuk kedalam kantor Pengadilan Negeri Takalar untuk bersembunyi sehingga pada saat itu secara spontan Terdakwa melempari kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Takalar;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Nuhung melakukan pelemparan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah pecahan Pot Bunga warna hijau putih terbuat dari campuran semen;
2. 5 (lima) buah pecahan kaca jendela warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wita, telah terjadi perusakan terhadap Kantor Pengadilan Negeri Takalar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa awalnya terjadi aksi unjuk rasa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 11.00 WITA dan 14.00 WITA di halaman kantor Pengadilan Negeri Takalar oleh masyarakat desa Ko'mara yang juga diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perusakan dengan cara melempar kaca jendela lantai 2 (dua) Pengadilan Negeri Takalar menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dengan menggunakan tangan kanan;



- Terdakwa II melakukan perusakan dengan cara melempar kaca jendela lantai 2 (dua) Pengadilan Negeri Takalar menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perusakan karena Para Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan adanya provokasi dari seseorang bernama Dg. Ngepong kepada massa yang berdemonstrasi yang mengatakan "tidak ada saya takuti kalau orang dari ko'mara";
- Bahwa kejadian perusakan tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kaca jendela berjumlah 4 (empat) buah, Berupa kaca jendela yang terletak dibagian lantai 2 (dua) tepatnya di bagian lobi dan ruang wakil ketua Pengadilan Negeri Takalar yang merupakan barang inventaris kantor Pengadilan Negeri Takalar rusak dan tidak dapat dipakai lagi, serta mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu



perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa 1 yang bernama **NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA**, dan Terdakwa 2 yang bernama **JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, yang kesemuanya sebagai Para Terdakwa ke hadapan persidangan dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya masing-masing sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan terdakwa pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hak adalah “bertentangan dengan [hukum](#)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak mempunyai hak dan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif yaitu membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghancurkan, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merusakkan adalah misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah barang terangkut, dan bila dihubungkan dengan pengertian sesuatu barang berdasarkan pasal 362 KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 15.00 Wita di Kantor Pengadilan Negeri Takalar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Para Terdakwa telah merusak kaca jendela berjumlah 4 (empat) buah berupa kaca jendela yang terletak di lantai 2 (dua) tepatnya di bagian lobi dan ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, dan Pot bunga berjumlah 1 (satu) buah yang merupakan barang inventaris kantor Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa merusak barang inventaris milik Kantor Pengadilan Negeri Takalar tersebut dalam waktu yang bersamaan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perusakan dengan cara melempar kaca jendela lantai 2 (dua) Pengadilan Negeri Takalar menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dengan menggunakan tangan kanan;
- Terdakwa II melakukan perusakan dengan cara melempar kaca jendela lantai 2 (dua) Pengadilan Negeri Takalar menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan masing-masing Terdakwa diatas, Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui akibat yang akan muncul dari tindakan masing-masing Terdakwa tersebut serta perbuatan masing-masing Terdakwa termasuk dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **dengan sengaja** dan sub unsur **melawan hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena Para Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan adanya provokasi dari seseorang bernama Dg. Ngepong

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka



kepada massa yang berdemonstrasi yang mengatakan “tidak ada saya takuti kalau orang dari ko'mara”;

Menimbang, bahwa kaca jendela berjumlah 4 (empat) buah berupa kaca jendela yang terletak dibagian lantai 2 (dua) Pengadilan Negeri Takalar, tepatnya di bagian lobi dan ruang wakil ketua Pengadilan Negeri Takalar, yang dirusak oleh Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi **Nasrullah** adalah barang inventaris milik Kantor Pengadilan Negeri Takalar yang kemudian akibat kejadian tersebut dalam keadaan rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas rusaknya dan tidak dapat dipergunakan lagi barang inventaris yang diuraikan tersebut diatas, Kantor Pengadilan Negeri Takalar mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat disandarkan kepada perbuatan materiil Para Terdakwa dalam perkara aquo adalah **merusakkan sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan (*pleger*)” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja;



Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medeplichtge*)”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 melakukan perusakan terhadap barang inventaris milik Kantor Pengadilan Negeri Takalar dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan yang telah selesai dilakukan, maka perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai “**turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan Pot Bunga warna hijau putih terbuat dari campuran semen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan kaca jendela warna hitam yang merupakan barang yang telah dirusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Kantor Pengadilan Negeri

Takalar Kabupaten Takalar dalam hal ini diwakili oleh saksi Muhammad Tasmin, SH sebagai pelapor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA**, Terdakwa II **JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengrusakan barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan Pot Bunga warna hijau putih terbuat dari campuran semen dan 5 (lima) buah pecahan kaca jendela warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S. H.**, **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Sulkifli Herman, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, dan dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Laurent Enrico A. W. S., S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Nur, SH

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.